



BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN BUPATI MALINAU
NOMOR : 489.2/05/K.149/2022

TENTANG

TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
KABUPATEN MALINAU

BUPATI MALINAU,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat 4 Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa mereka yang nama atau jabatannya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2010 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

11. Peraturan Menteri

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/M.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Sistem Pengamatan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154);
15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021 Nomor 4);
17. Peraturan Bupati Malinau Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021 Nomor 9);
18. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021 Nomor 35).


MEMUTUSKAN : ...

wMEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN BUPATI MALINAU TENTANG TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KABUPATEN MALINAU.**
- KESATU :** Menetapkan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan Bupati ini;
- KEDUA :** Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum **KESATU** mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini;
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2022;
- KEEMPAT :** Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Malinau
pada tanggal, 1 Agustus 2022**

BUPATI MALINAU,



WEMPI W. MAWA

Tembusan kepada YTH :

1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Malinau, di- Tempat;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, di- Tempat;
3. Masing-masing yang bersangkutan, di- Tempat.


LAMPIRAN I

**KEPUTUSAN BUPATI MALINAU
NOMOR : 489.2/05/k.149/2022
TENTANG
TIM KOORDINASI SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
KABUPATEN MALINAU**

**SUSUNAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU**

NO	NAMA / JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Bupati Malinau	Pembina
2.	Sekretaris Daerah	Penanggungjawab
3.	Asisten Administrasi Umum	Ketua
4.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Wakil Ketua
5.	Kepala Bappeda	Wakil Ketua
6.	Kepala BPKD	Wakil Ketua
7.	Kepala Bagian Organisasi	Wakil Ketua
8.	Kepala Bagian Hukum	Wakil Ketua
9.	Kepala Perangkat Daerah	Pelaksana
10.	Sekretaris Diskominfo	Sekretariat/Anggota
11.	Kepala Bidang Layanan Infrastruktur TIK E-Gov	Sekretariat/Anggota
12.	Pranata Komputer Ahli Muda (Ke Satu)	Sekretariat/Anggota
13.	Pranata Komputer Ahli Muda (Ke Dua)	Sekretariat/Anggota
14.	Pranata Humas Ahli Muda (Ke Satu)	Sekretariat/Anggota
15.	Kasubbag Perencanaan	Se,retariat/Anggota
16.	Staf Pelaksana Teknis SPBE	Sekretariat/Anggota

BUPATI MALINAU,



WEMPI W. MAWA

LAMPIRAN II**KEPUTUSAN BUPATI MALINAU
NOMOR : 489.2/05/k.149/2022
TENTANG
TIM KOORDINASI SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
KABUPATEN MALINAU****TUGAS TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAH BERBASIS ELEKTRONIK
PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU****I. PEMBINA**

No	Domain Tugas	Nama Tugas	Deskripsi Tugas
1	Layanan SPBE	Pembina SPBE	1. Membina dan Menetapkan Kebijakan dalam rangka penerapan, penyelenggaraan dan layanan SPBE di Lingkungan Pemerintah Daerah
			2. Membina dan Menetapkan Kebijakan dalam rangka Mengkoordinasikan Layanan SPBE dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Instansi terkait lainnya
2.	Infrastruktur SPBE	Pembina SPBE	Membina dan Menetapkan Kebijakan dalam rangka arah pembangunan dan penerapan infrastruktur SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah

II. PENANGUNG JAWAB

No	Domain Tugas	Nama Tugas	Deskripsi Tugas
1	Layanan SPBE	Penanggung Jawab	1. Melakukan Evaluasi dan Monitoring Penerapan Kebijakan dalam rangka penerapan, penyelenggaraan dan layanan SPBE di Lingkungan Pemerintah Daerah
			2. Melakukan Evaluasi dan Monitoring Penerapan Layanan SPBE dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi,

			Pemerintah Kabupaten/Kota dan Instansi terkait lainnya
--	--	--	--

III. KETUA

No.	Domain Tugas	Nama Tugas	Diskripsi Tugas
1.	Layanan SPBE	Koordinator SPBE	<p>1. Mewakili Penanggung Jawab melakukan Evaluasi dan Monitoring Penerapan Kebijakan dalam rangka penerapan, penyelenggaraan dan layanan SPBE dilingkungan Pemerintah Daerah</p> <p>2. Mewakili Penanggung jawab melakukan evaluasi dan monitoring penerapan layanan SPBE dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Instansi terkaitnya</p>

IV. WAKIL KETUA

1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Domain Tugas	Nama Tugas	Deskripsi Tugas
1.	Arsitektur SPBE	Penyusunan dan Reviu Arsitektur SPBE Daerah	Melaksanakan penyusunan rancangan peraturan daerah dan reviu tentang Arsitektur SPBE Daerah
		Penyusunan Arsitektur SPBE Daerah Domain Infrastruktur	Melaksanakan penyusunan rancangan Arsitektur SPBE domain Infrastruktur SPBE
		Penyusunan Arsitektur SPBE Daerah Domain Aplikasi SPBE	Melaksanakan penyusunan rancangan arsitektur SPBE domain aplikasi SPBE
2.	Data dan Infrastruktur	Penyusunan Interoperabilitas data dan informasi	Melakukan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pedoman penyusunan interoperabilitas data dan informasi

3.	Infrastruktur SPBE	Penyelenggaraan Infrastruktur	Melakukan pembangunan dan pengembangan infrastruktur SPBE
		Penyelenggaraan jaringan Intra Pemerintah	1. Melakukan pembangunan dan pengembangan jaringan intra pemerintah
			2. Melakukan evaluasi dan monitoring atas kelaikan operasi jaringan intra pemerintah
Melakukan Koordinasi	Konsultasi kebutuhan pendaftaran kebutuhan kapasitas Pusat Data daerah		
4.	Aplikasi SPBE	Koordinasi terpadu pembangunan dan pengembangan aplikasi	Melakukan Koordinasi keterpaduan pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE
		Penganturan standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus	Melakukan penyusunan standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus
		Koordinasi pertimbangan penggunaan aplikasi sejenis oleh instansi pemerintah daerah	Melakukan evaluasi dan kajian penggunaan aplikasi sejenis oleh instansi pemerintah daerah
		Pembangunan repository aplikasi SPBE	Melakukan pembangunan repository aplikasi SPBE
5.	Manajemen SPBE	Koordinasi dan konsultasi penerapan manajemen asset TIK	Koordinasi dan konsultasi layanan konsultasi penerapan manajemen layanan TIK

		Penyusunan pedoman manajemen asset tik	Melakukan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pedoman manajemen asset TIK
		Koordinasi dan konsultasi penerapan manajemen asset SPBE	Koordinasi dan konsultasi layanan konsultasi penerapan manajemen layanan SPBE
		Penyusunan pedoman manajemen asset layanan SPBE	Melakukan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pedoman manajemen asset SPBE
6.	Audit TIK	Koordinasi pelaksanaan audit aplikasi khusus pemerintah daerah	Melakukan monitoring dan evaluasi penerapan aplikasi khusus dilingkungan pemerintah daerah
7.	Infrastruktur SPBE (keamanan)	Koordinasi dan konsultasi kelaikan keamanan pusat data daerah	Melakukan monitoring dan evaluasi penerapan standar penerapan keamanan pusat data daerah
		Koordinasi dan konsultasi kelaikan keamanan jaringan intra Pemerintah Daerah	Melakukan monitoring dan evaluasi penerapan standar penerapan keamanan jaringan intra pemerintah daerah
		Koordinasi dan konsultasi kelaikan keamanan system penghubung layanan Pemerintah	Melakukan monitoring dan evaluasi penerapan standar penerapan keamanan system penghubung layanan pemerintah
8.	Keamanan SPBE	Koordinasi dan Konsultasi Keamanan dan penyelesaian permasalahan keamanan SPBE	Penyediaan layanan koordinasi dan konsultasi permasalahan keamanan SPBE di lingkungan pemerintahan daerah

		Penyusunan standar teknis dan prosedur keamanan SPBE	Melakukan evaluasi dan kajian standar teknis dan prosedur keamanan SPBE
9.	Percepatan SPBE	Integrasi Layanan Administrasi dan Birokrasi SPBE	Melakukan koordinasi percepatan integrase layanan administrasi dan birokrasi
		Integrasi layanan Publik SPBE	Melakukan koordinasi percepatan integrase layanan public
10	Pemantauan dan Evaluasi	Pelaksanaan Evaluasi SPBE	Melakukan monitoring dan evaluasi pedoman kebijakan dan tata kelola SPBE
		Penyusunan pedoman evaluasi SPBE	Melakukan monitoring dan evaluasi pedoman kebijakan dan tata kelola SPBE

2. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah

No	Domain Tugas	Nama Tugas	Deskripsi Tugas
1	Rencana Induk	Reviu Rencana Induk	Melakukan Reviu Rencana Induk
		Monitoring dan Evaluasi Rencana Induk SPBE Daerah	Melakukan monitoring dan Evaluasi pelaksanaan rencana induk SPBE daerah
2.	Arsitektur SPBE	Penyusunan Arsitektur SPBE Daerah	Melakukan penyusunan arsitektur SPBE daerah
3.	Rencana dan Anggaran	Koordinasi penyusunan rencana SPBE daerah	Melakukan Koordinasi penyusunan rencana SPBE instansi pemerintah daerah
4.	Data dan Informasi	Koordinasi penyelenggaraan tata kelola data dan informasi antar instansi propensi dan/atau Kabupaten/Kota	Melakukan penyelenggaraan tata kelola data dan informasi antar instansi provinsi dan/atau kabupaten/kota

5.	Manajemen SPBE	Koordinasi dan Konsultasi Penerapan manajemen SPBE	Melakukan koordinasi dan penyediaan layanan konsultasi penerapan data SPBE
		Penyusunan pedoman manajemen data SPBE	Melakukan penyusunan rancangan peraturan tentang pedoman manajemen data SPBE
6.	Percepatan SPBE	Integrasi layanan perencanaan, layanan penganggaran, layanan pengadaan, layanan akuntabilitas kinerja dan layanan pemantauan dan evaluasi	Melakukan koordinasi implementasi integrasi layanan perencanaan, layanan penganggaran, layanan pengadaan, layanan akuntabilitas kinerja dan layanan pemantauan dan evaluasi

3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

No	Domain Tugas	Nama Tugas	Diskripsi Tugas
1.	Rencana dan Anggaran SPBE	Koordinasi penyusunan Anggaran SPBE Daerah	Melakukan koordinasi penyusunan Anggaran SPBE Daerah
		Monitoring dan Evaluasi Anggaran SPBE Daerah	Melakukan monitoring dan evaluasi anggaran SPBE Daerah

4. Kepala Bagian Organisasi

No	Domain Tugas	Nama Tugas	Deskripsi Tugas
1.	Arsitektur SPBE	Penyusunan Arsitektur SPBE	Melakukan Penyusunan arsitektur SPBE Daerah
		Penyusunan referensi Arsitektur SPBE	Melakukan analisis dan penyusunan referensi arsitektur SPBE Daerah
		Penyusunan Arsitektur SPBE domain proses bisnis	Melakukan penyusunan arsitektur SPBE Daerah domain proses bisnis
		Penyusunan Arsitektur SPBE domain layanan SPBE	Melakukan penyusunan arsitektur SPBE Daerah domain layanan SPBE
		Reviu Arsitektur SPBE Daerah	Melakukan reviu arsitektur SPBE Daerah
		Koordinasi dan konsultasi penyelarasan Arsitektur SPBE Daerah dengan Arsitektur SPBE Nasional	Melaksanakan koordinasi dan penyediaan layanan konsultasi penyelarasan Arsitektur SPBE Daerah dengan Arsitektur SPBE Nasional
2.	Peta Rencana SPBE	Penyusunan Peta Rencana SPBE Daerah	Melakukan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang peta Rencana SPBE Daerah
		Reviu Peta Rencana SPBE Daerah	Melakukan reviu terhadap rancangan peraturan daerah tentang peta Rencana SPBE Daerah
		Koordinasi dan konsultasi penyelarasan Peta Rencana SPBE Daerah dengan Peta Rencana SPBE Nasional	Melaksanakan koordinasi dan penyediaan layanan konsultasi penyelarasan Peta Rencana SPBE Daerah dengan Peta Rencana SPBE Nasional
3.	Proses Bisnis	Koordinasi dan konsultasi penyusunan Proses Bisnis	Melaksanakan koordinasi dan penyediaan layanan konsultasi penyusunan Proses Bisnis Pemerintah Daerah

		Pedoman penyusunan Proses Bisnis	Melakukan Sosialisasi Peraturan Daerah tentang pedoman penyusunan proses bisnis
4.	Aplikasi SPBE	Koordinasi dan konsultasi penetapan Aplikasi Umum	Menyusun kajian dan pertimbangan penetapan Aplikasi Umum Pemerintah Daerah
		Koordinasi dan konsultasi penetapan Aplikasi Layanan	Menyusun kajian dan pertimbangan penetapan Aplikasi Layanan Pemerintah Daerah
5.	Manajemen SPBE	Koordinasi dan konsultasi manajemen risiko SPBE	Melaksanakan koordinasi dan penyediaan layanan konsultasi manajemen risiko SPBE
		Melakukan penyusunan pedoman manajemen risiko SPBE	Melakukan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pedoman manajemen risiko SPBE
6.	Percepatan SPBE	Integrasi Layanan Administrasi dan Birokrasi SPBE	Melakukan koordinasi percepatan integrasi Layanan Administrasi dan Birokrasi
		Integrasi Layanan Publik SPBE	Melakukan koordinasi percepatan integrasi Layanan Publik
7.	Pemantauan dan Evaluasi	Pelaksanaan Evaluasi SPBE	Melakukan monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan dan tata kelola SPBE
		Penyusunan pedoman evaluasi SPBE	Melakukan monitoring dan evaluasi pedoman kebijakan dan tata kelola SPBE

5. Kepala Bagian Hukum

NO	Domain Tugas	Nama Tugas	Deskripsi Tugas
1.	Kebijakan SPBE	Kajian dan Evaluasi Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola SPBE Daerah	Melakukan kajian/evaluasi/penyusunan peraturan daerah tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola SPBE Daerah

V. PELAKSANA KEPALA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH


No	Domain Tugas	Nama Tugas	Deskripsi Tugas
1.	Layanan SPBE	Koordinasi dan konsultasi penerapan layanan SPBE	Melakukan koordinasi dan konsultasi penerapan layanan SPBE
		Reviu Penyelenggaraan SPBE sektoral	Melakukan reviu penyelenggaraan SPBE sektoral
		Manajemen layanan data SPBE sektoral	Mengelola layanan data SPBE sektoral

VI. SEKRETARIAT (Anggota)

No	Domain Tugas	Nama Tugas	Deskripsi Tugas
1.	Layanan SPBE	Administrasi Penerapan Layanan SPBE	Melakukan Pelayanan administrasi teknis dan non teknis dalam rangka koordinasi, konsultasi, kearsipan, dan dokumentasi penerapan layanan SPBE
		Monitoring dan Evaluasi penerapan layana SPBE	Melakukan monitoring dan Evaluasi Penerapan Layanan SPBE
2.	Infrastruktur SPBE	Adminisitrasi Penerapan Infrastruktur SPBE	Melakukan pelayanan administrasi teknis dan non teknis dalam rangka koordinasi, konsultasi, kearsipan, dan dokumentasi penerapan Infrastruktur SPBE

		Monitoring dan Evaluasi Penerapan Infrastruktur SPBE	Melakukan monitoring dan Evaluasi penerapan Infrastruktur SPBE
3.	Manajemen SPBE	Administrasi Penerapan Manajemen SPBE	Melakukan pelayanan administrasi teknis dan non teknis dalam rangka koordinasi, konsultasi, kearsipan, dan dokumentasi penerapan Manajemen SPBE
		Monitoring dan Evaluasi Penerapan Manajemen SPBE	Melakukan monitoring dan Evaluasi Penerapan Manajemen SPBE
4.	Proses Bisnis SPBE	Administrasi Penerapan Proses Bisnis SPBE	Melakukan pelayanan administrasi teknis dan non teknis dalam rangka koordinasi, konsultasi, kearsipan, dan dokumentasi penerapan proses Bisnis SPBE
		Monitoring dan Evaluasi Penerapan Proses Bisnis SPBE	Melakukan monitoring dan Evaluasi Penerapan Proses Bisnis SPBE
5.	Penyelenggaraan SPBE	Administrasi Penerapan Penyelenggaraan SPBE	Melakukan pelayanan administrasi teknis dan non teknis dalam rangka koordinasi, konsultasi, kearsipan, dan dokumentasi penerapan layanan SPBE kearsipan, dan dokumentasi Penyelenggaraan SPBE
		Monitoring dan Evaluasi Penerapan Penyelenggaraan SPBE	Melakukan monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan SPBE

BUPATI MALINAU,



WEMPI W. MAWA